



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 35 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan serta tambahan dalam susunan panitia Negara penampungan korban kekadjuan sebagai tersebut dalam keputusan kami tanggal 11 Agustus 1955 No.129 tahun 1955 dan tanggal 24 Agustus 1956 NO. 153A tahun 1956;
- Mengingat : keputusan kami tanggal 29 Maret 1955 No.54 dan 7 Djanuari 1957 No. 2 tahun 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Penetapan dalam sub keempat keputusan kami tanggal 11 Agustus 1955 No. 129 tahun 1955 dan tanggal 24 Agustus tahun 1956 No.153A tahun 1956 dirobah demikian hingga terbunji :

Terhitung mulai tanggal 1 Djaunari 1957 Mengangkat dalam PANITYA NEGARA PENAMPUNGAN KORBAN KEKDJAUAN :

1. Menteri Dalam Negeri dan Wakil-wakil : Sebagai Ketua.
2. Kementerian Dalam Negeri : Sdr. DIDI  
KARTASASMITA,  
sebagai anggota merangkap  
Wakil  
Ketua, dapat diwakili oleh  
Sdr.MOHAMMAD ARIEF  
D.T. MADJO URANG.
3. Biro Keamanan Kabinet Perdana Menteri : Sdr. ACHMAD, sebagai  
anggota,  
dapat diwakili oleh Sdr. A.D.  
ANDI LOLO.
4. Markas Besar Angkatan Darat : Letnan Kolonel SUJOTO, sebagai  
anggota, dapat diwakili oleh Lts,  
TJAMALUDDIN.
5. Djawatan Kepolisian Negara : Sdr. Drs. UTARMAN, sebagai  
anggota, dapat diwakili oleh Sdr.  
NAZARUDDIN.
6. Djawatan Transmigrasi : Sdr. NOTOWIDJOJO, sebagai  
anggota, dapat diwakili oleh Sdr.  
SUDARMO SURDJODIBROTO.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Djawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial : Sdr. SUGIARTO DOJOSUTJIPTO, sebagai anggota, dapat diwakili oleh Sdr. SUDIBDJO PRODJOKUSUMO.
8. Kementerian Penerangan : Sdr. SULAM SISWOPRANOTO, sebagai anggota dapat diwakili oleh Sdr. TOWIRANSASTROWARDOJO.
9. Djawatan Penempatan Tenaga Pusat : Sdr. SUTOMO, sebagai anggota dapat diwakili oleh Sdr. SINGGIH.
10. Kementerian Agama : Sdr. HAMIDSJAH, sebagai anggota, dapat diwakili oleh Sdr. K. MUSA'L MAHFULD.
11. Kementerian Keuangan : Sdr. MOHAMAD AMRIN, sebagai anggota, dapat diwakili oleh Sdr. MOHAMAD SACHRAWI SETIOADINOTO.
12. Kementerian Pertanian : Sdr. BANON HARDJOAMIDJOJO, sebagai anggota, dapat diwakili oleh Sdr.Ir.MASHUD.
13. Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga : Sdr. PRASENO PRAWIRODIRDJO, sebagai anggota, dapat diwakili oleh Sdr. Ir.IMAM SUDJONO..
14. Kementerian Perekonomian : Sdr. SUKARDI TJITROPRAJITNO, sebagai anggota, dapat diwakili oleh Sdr. KAJAT HADIWIDJOJO.
15. Seksi Keamanan Parlemen : Sdr. K.H. MUSLICH, sebagai anggota.
16. Kementerian Dalam Negeri : Sdr. HAMZAH RADJA ALAM, sebagai sekretaris I.
17. Staf Umum Angkatan Darat : Plt. ANWAR MARTASURA, sebagai Sekretaris II.
18. Staf Umum Angkatan Darat : Lts. Mr. D. ODANG, sebagai Penasehat ahli.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Dewan Perwakilan Rakyat,
3. Mahkamah Agung,
4. Dewan Pengawas Keuangan,
5. Kedjaksaan Agung,
6. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
7. Sekretaris Dewan Menteri,
8. Djawatan Perdjalan,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan,
10. Segenap Anggota Panitia Negara Penampungan Korban Kekatjauan dan kepada jang berkepentinagn untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 29 Pebruari 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

( SUKARNO )

PERDANA MENTERI

t.t.d.

( ALI SASTROAMIDJOJO )